



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxx Tahun / xxxxxx;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan xxxxxx Rt. 29 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Samarinda dan atau Jalan xxxxxx, Gang xxxxxx Rt. xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Samarinda;
7. Agama : xxxxxx;
8. Pekerjaan : xxxxxx;

Anak ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Samarinda dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor xxxxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal xxxxxx 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor xxxxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal xxxxxx 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Samarinda;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** xxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) xxxxxx selama 6 (enam) Bulan **di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna hitam dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx yang nomor polisi dan kap bagian depan sudah dilepas.

**Dikembalikan kepada saksi xxxxxx selaku pemilik.**

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak XXXXXXXXXXXXXXX yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Anak menyatakan dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan oleh karena itu Anak memohon kepada Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang pada pokoknya Anak menyatakan dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan oleh karena itu Anak memohon kepada Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan setelah mendengar duplik Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat wali dari Anak tentang hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wali menyadari kesalahan Anak dan menerima apabila Anak diberikan hukuman atas kesalahannya tersebut, selanjutnya wali Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak xxxxxx pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Wahid Hasyim Gang Ahim 10 Rt.07 No.33.A Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal xxxxxx sekitar jam 05.30 wita saksi xxxxxx kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna hitam tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx BPKB /STNK an. xxxxxx yang mana terparkir terakhir kali pada Hari xxxxxx tanggal xxxxxx 2023 jam 09.00 wita di Jalan xxxxxx gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. xxxxxx, Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi xxxxxx melaporkan ke Polsek xxxxxx untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah yang tidak berpagar dalam keadaan terkunci stang.
- Awalnya pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx 2023 sekitar jam 01.50 wita Anak xxxxxx berjalan kaki menuju di Jalan xxxxxx gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian Anak xxxxxx melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna xxxxxx tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx BPKB/STNK an. xxxxxx yang terparkir di depan rumah saksi Suryati kemudian Anak xxxxxx mendatangi sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan kepala

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Anak xxxxxx mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Suryati menuju kost teman Anak xxxxxx di Jalan xxxxxx gang xxxxxx kemudian Anak xxxxxx membuka kap depan motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan motor tersebut lalu xxxxxx memarkirkan kembali dan Anak xxxxxx kemudian beristirahat selanjutnya Anak xxxxxx berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni Polsek Sungai Pinang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak xxxxxx mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna xxxxxx tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx BPKB /STNK an. Xxxxxx tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi xxxxxx.

**Perbuatan Anak NAUFAL AKMAL SYAFIQ alias DEDE Bin SOPIANSYAH  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui nya menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Anak melalui nya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas perintah Hakim selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama masing-masing Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi xxxxxx, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat KT 2326 MW warna hitam dengan nomor rangka MH1JF21188K056722 dan nomor mesin J21E10545 pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita yang bertempat di Jalan xxxxxx Gang xxxxxx xxxxxx Rt. xxxxxx No. Xxxxxx, Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda, awalnya saksi memarkirkan sepeda motornya di depan teras rumah saksi, kemudian Sdr. Xxxxxx menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk mengambil sepeda motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi xxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita yang bertempat di Jalan xxxxxx Gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. Xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Samarinda, awalnya saksi memarkirkan sepeda motornya di depan teras rumah saksi, kemudian Sdr. Xxxxxx menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkirannya sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna hitam dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita yang bertempat di Jalan xxxxxx Gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. Xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda.

- Bahwa awalnya pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx 2023 sekitar jam xxxxxx wita Anak berjalan kaki menuju di Jalan xxxxxx gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. Xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna xxxxxx tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx BPKB /STNK an. Xxxxxx yang terparkir di depan rumah saksi Suryati kemudian Anak mendatangi sepeda motor tersebut lalu menggoyang-goyangkan kepala sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi xxxxxx menuju kost teman Anak di Jalan Wahid Hasyim

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr





gang Mawar kemudian Anak membuka kap depan motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan motor tersebut lalu Anak memparkirkan kembali dan Anak kemudian beristirahat selanjutnya Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni Polsek xxxxxx untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dan tidak meminta ijin kepada saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Anak melalui nya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHPA berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx yang nomor polisi dan kap bagian depan sudah dilepas.

Dan barang bukti tersebut dikenali sebagai barang bukti dalam perkara a quo oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak Berhadapan Hukum (ABH) xxxxxx telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx sekitar jam xxxxxx wita yang bertempat di Jalan xxxxxx Gang xxxxxx Rt. Xxxxxx No. Xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda.
- Bahwa benar, awalnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita Anak berjalan kaki menuju di Jalan xxxxxx gang xxxxxx Rt. xxxxxx No. Xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna xxxxxx tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx nomor mesin: xxxxxx BPKB /STNK an. Xxxxxx yang terparkir di depan rumah saksi xxxxxx kemudian Anak mendatangi sepeda motor tersebut lalu menggoyang-goyangkan kepala sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi xxxxxx menuju kost teman Anak di Jalan xxxxxx gang xxxxxx kemudian Anak membuka kap depan motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan motor tersebut lalu Anak memarkirkan kembali dan Anak kemudian beristirahat selanjutnya Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni Polsek xxxxxx untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, Anak tidak memiliki ijin dan tidak meminta ijin kepada saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, namun tidak turut termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo, dan dianggap turut termuat serta dipertimbangkan dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** xxxxxx, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah ABH sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** xxxxxx tidak lain a



adalah ABH sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;;

Ad.2.Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diupersidangan, pada pokoknya ada diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Anak Berhadapan Hukum (ABH) xxxxxx telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar jam xxxxxx wita yang bertempat di Jalan xxxxxx Gang xxxxxx Rt. Xxxxxx No. Xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda.
- Bahwa benar, awalnya pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx sekitar jam xxxxxx wita Anak berjalan kaki menuju di Jalan xxxxxx gang xxxxxx Rt.07 No.33.A Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Samarinda dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna xxxxxx tahun xxxxxx KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx BPKB /STNK an. Xxxxxx yang terparkir di depan rumah saksi xxxxxx kemudian Anak mendatangi sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan kepala sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Suryati menuju kost teman Anak di Jalan xxxxxx gang xxxxxx kemudian Anak membuka kap depan motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan motor tersebut lalu Anak memarkirkan kembali dan Anak kemudian beristirahat selanjutnya Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni Polsek xxxxxx untuk dilakukan proses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak tidak memiliki ijin dan tidak meminta ijin kepada saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) xxxxxx di atas yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk xxxxxx warna xxxxxx tahun 2008 KT xxxxxx nomor rangka: xxxxxx, nomor mesin: xxxxxx, BPKB /STNK an. Xxxxxx yang terparkir di depan rumah saksi Suryati kemudian Anak mendatangi sepeda motor tersebut lalu menggoyang-goyangkan kepala sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi xxxxxx menuju kost teman Anak di Jalan xxxxxx gang xxxxxx kemudian Anak membuka kap depan motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan motor tersebut lalu Anak memparkirkan kembali dan Anak kemudian beristirahat, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Anak yang berkonflik dengan hukum karena adanya alasan pemaaf pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum maupun alasan pembenar pada perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum, maka Anak yang berkonflik dengan hukum berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara anak dan sesuai dengan undang-undang peradilan anak, diatur adanya pidana tambahan berupa pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pelatihan kerja di LPKS Samarinda, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx yang nomor polisi dan kap bagian depan sudah dilepas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi xxxxxx**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sifatnya meresahkan keamanan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Anak bersikap sopan di persidangan;
- 1 Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- 2 Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** xxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) xxxxxx selama 4 (empat) Bulan **di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya Anak yang berkonflik dengan hukum menjalani pidana pembinaan ;

4. Menetapkan Anak yang berkonflik dengan hukum berada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor xxxxxx KT xxxxxx warna xxxxxx dengan nomor rangka xxxxxx dan nomor mesin xxxxxx yang nomor polisi dan kap bagian depan sudah dilepas.

**Dikembalikan kepada saksi xxxxxx selaku pemilik.**

6. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui orang tua anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MULYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh MELATI WARNA DEWI, S.H., M.H. Penuntut Umum, Para Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua masing-masing Anak tersebut.

Hakim,

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MULYANTO, S.H., M.H.**